



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SOLOK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ersanky, Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Solok;
2. Deddy Risfaldian, Kepala Unit BRI Koto Baru;
3. Dilla Denover, Associate Mantri 1 BRI Unit Koto Baru;
4. Rifaldo, Junior Manager - Regional Legal BRI Regional Office Padang;
5. Afnan K, Pekerja dalam Penugasan Khusus BRI Kantor Cabang Solok;
6. Epi Susanti, Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area Solok;
7. Elvando, Petugas Penunjang Bisnis, BRI Unit Sub Area Solok;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.735.GS-KC-III/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor : 63/SK/Pdt/2024/PN.Sik, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Solok, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor BRI Cabang Solok Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik

Halaman 1 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikrosolok0091@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

L a w a n :

ADRIZAL, Tempat/ Tanggal Lahir Solok, 11 April 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jl. Tanah Putih II, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat 27311, dengan domisili elektronik adrizal184@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian tertulis yang dibuat pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1806QU4C/5543/2018 tanggal 29 Juni 2018, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 09 Juni 2018, dan Surat Kuasa Menjual Agunan 09 Juni 2018;
2. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1806QU4C/5543/2018 tanggal 29 Juni 2018. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 29 Juni 2018. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap " " tiap

Halaman 2 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp6.166.700,- (ENAM JUTA SERATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut SHM NO 945 AN 1. AZIZAH, 2. ADRIZAL, 3. NUR AZIRA DEWI. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1806QU4C/5543/2018 tanggal 29 Juni 2018. Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 09 Juli 2019 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp120.667.463,- (SERATUS DUA PULUH JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA). Akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut. Atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1806QU4C/5543/2018 tanggal 29 Juni 2018 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 29 Juni 2018 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet. Dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 120.667.463,- (SERATUS DUA PULUH JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Solok untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 120.667.463,- (SERATUS DUA PULUH JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 93.565.431,- (SEMBILAN PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH SATU) ditambah bunga sebesar 27.102.032,- (DUA PULUH TUJUH JUTA SERATUS DUA RIBU TIGA PULUH DUA), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil

Halaman 4 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir prinsipal ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi tidak tercapai perdamaian, lalu kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyangkal dalil-dalil dalam gugatan secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh posita dalam gugatan Penggugat kecuali hal – hal yang jelas diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa, sebelum Tergugat menjawab seluruh posita yang ada dalam Gugatan, Pertama-tama Tergugat/ atau Nasabah sebelum dan sesudah untuk menyampaikan Permohonan maaf kepada Penggugat/ PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Solok, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat mengakui telah mengajukan kredit sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah), Pada Tanggal 29 Juni 2018, sebagaimana telah diuraikan Penggugat pada posita angka 1 huruf a, b,

Halaman 5 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c ,d,e dan huruf i dalam gugatan, dan sebagaimana dalam surat Pengakuan hutang (SPH) PK 1806QU4C/5543/2018 Tanggal 29 Juni 2018;

4. Bahwa, Tergugat mengakui telah melakukan tanda tangan di Pengakuan Hutang sebagaimana huruf b posita angka 1 dengan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dalam Posita angka 1 Huruf b dalam gugatan;

5. Bahwa menjawab gugatan Penggugat Posita angka Huruf c itu adalah benar, Pada Tanggal 29 Juni 2018 Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00.(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan angsuran Perbulan sebesar Rp. 6.166.700,.(Enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 48 Bulan, sebagaimana Surat Pengakuan Hutang (SPH) dengan Nomor PK 1806QU4C/5543/2018 Tanggal 29 Juni 2018. dengan jaminan sertipikat hak milik Nomor. 945 Atas Nama 1 AZIZAH. 2 ADRIZAL, 3.NUR AZIRA DEWI, dengan Pinjaman tersebut Tergugat masih bertanggungjawab, sebagai upaya dan bentuk Tanggungjawab Tergugat sudah meminta atau memberitahukan kepada Penggugat Untuk menjual salah satu Assetnya untuk melunasi sisa Tungggakan hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak memberikan kebijakan sama sekali yang ada hanya memberikan ancaman lelang intimidasi dan Pemaksaan kepada Tergugat bersama keluarga;

6. Bahwa, Tergugat mengakui bersalah dalam menjalankan kerja sama kredit pada tanggal 29 Juni 2018, karena belum bisa menjalankan kewajibannya membayar angsuran yang kurang lancar, itu bukanlah faktor yang di sengaja oleh Tergugat, tetapi memang murni Dampak Pandemi Covid 2019 yang membuat seluruh usaha bangkrut;

7. Bahwa menjawab gugatan Penggugat Posita angka 1 huruf d itu adalah benar, tetapi Tergugat sangat keberatan bila Tergugat dinyatakan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan hutang (SPH) Nomor. PK 1806QU4C/5543/2018 Tanggal 29 Juni. 2018,atas keterlambatan pembayaran angsuran tersebut adanya Musibah Dunia yaitu Pandemi COVID 19,termasuk Tergugat merupakan Warga negara

Halaman 6 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang salah satunya juga terdampak, tetapi Penggugat tidak pernah memberikan keringanan untuk membayar angsuran sebatas dengan kemampuannya, Tergugat tidak mengetahui juga kalau uang yang dipinjamkan ke Tergugat itu merupakan uang dari tabungan masyarakat, kalau memang itu benar uang yang dipinjamkan ke Tergugat merupakan sumber dana dari Tabungan masyarakat, PENGGUGAT telah melakukan kesalahan besar dan tidak amanah dalam mengelola tabungan, tabungan masyarakat disimpan di bank tersebut seharusnya mendapat jaminan keamanan, dan mendapat perlindungan, setahu Tergugat PT BRI Persero Tbk merupakan Bank BUMN usaha milik Negara, dan Negara dalam Hal ini telah memberikan modal kepada PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK. untuk program KUR, dll. Kalau Penggugat menyatakan uang yang dipakai untuk memimjami Tergugat merupakan dana dari tabungan masyarakat lalu kemana DANA ABADI PT BRI PERSERO TBK. saya juga keberatan bila dinyatakan Penggugat menanggung kerugian, darimana ruginya, bila hutang piutang ini diikat dengan UUHT, Sudah suatu resiko setiap usaha menderita kerugian, termasuk yang dialami Tergugat ini juga merupakan kerugian, karena kredit macet usaha tidak berjalan, tetapi dalam keadilan HUKUM, jelas tidak ada adil, karena yang sebenarnya PT BRI PERSERO Tbk TIDAK INGIN RUGI (dan memang tidak akan pernah rugi) karena itu Tergugat menolak seluruh Posita dalam gugatan, dan sangat tepat apabila gugatan Posita angka 1 huruf a, b, c, d, dan e untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa, macet kredit hingga sampai saat ini bukanlah hal yang Tergugat sengaja, atas macetnya Kredit tersebut memang disebabkan usaha yang sudah tidak bisa berjalan ditengah adanya musibah Dunia PANDEMI COVID 19 sehingga sumber Penghasilan tidak ada, karena sumber penghasilan tidak ada untuk membayar angsuran bulanan belum bisa saya bayar, tapi saya sebagai Tergugat masih bertanggungjawab untuk melunasi hutang ini, saya Tergugat minta diberikan waktu untuk menjual salah satu Asset selain jaminan, sambil menunggu Asset tsesebut laku terjual Tergugat ingin membayar angsuran tiap bulanya

Halaman 7 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,00.(lima ratus ribu rupiah) bila diterima akan Tergugat bayar tiap bulannya sambil menunggu jualan Asset laku untuk melunasi Tunggakan hutang;

9. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, seharusnya Penggugat mengikutsertakan istri Tergugat Sdri AZIZAH dan Sdri NUR AZIRA DEWI sebagai pihak yang ikut digugat, dengan tidak digugatnya Para pemilik Jaminan Sertipikat Hak milik Nomor. 945 jelas gugatan ini merupakan gugatan kurang pihak (Plurium Lotus Consortium) karena perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan sdri AZIZAH dan NUR AZIRA DEWI Karena itu sudah seharusnya gugatan tersebut tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Gugatan sederhana ini adalah untuk mencari putusan dari Pengadilan Negeri Solok atas Tergugat yang sudah wanprestasi/ingkar janji.biar Penggugat bisa melakukan sita eksekusi kemudian melakukan Penjualan melalui pelaksanaan lelang.tetapi Penggugat sebelum mengajukan gugatan telah melakukan tindakan yang telah membuat tertekan atas pemaksaan,ancaman dan intimidasi,Maka apabilla dipaksakan akan cacat pelaksanaannya karena sebagaimana terurai pada posita angka 7 diatas sudah Tergugat uraikan,bila tetap akan dilakukan lelang,karena Penggugat tidak mau menerima angsuran sebesar Rp.500.000,00.perbulan,maka bila Penggugat tetap melakukan Penjualan agunan milik Tergugat SHM No.945,Atas Nama 1. AZIZAH, 2. AFRIZAL, 3. NUR AZIZAH DEWI, sebagaimana dalam amar Putusan yang Penggugat mohonkan,Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak seluruh amar putusan yang diajukan oleh Penggugat,karena niat dan upaya dari Tergugat sebagaimana Tergugat uraikan pada posita 7 diatas, maka bila dipaksakan untuk dijual oleh Tergugat melalui lelang karena diikat hak Tanggungan, jelas Penggugat bila memaksakan penjualan tidak sesuai dengan ketiga jenis lelang sebagai berikut:

- 1) Lelang Eksekusi; untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu,

Halaman 8 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

2) Lelang Noneksekusi Wajib; untuk melaksanakan penjualan barang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara langsung;

3) Lelang Noneksekusi Sukarela; lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara Sukarela. Karena itu Tergugat menyatakan menolak seluruh posita gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Selain itu juga dapat di temukan adanya suatu kecacatan asas Lelang sebagai berikut:

a. "Asas Keterbukaan", adanya rencana lelang yang diketahui seluruh lapisan masyarakat agar mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini juga untuk mencegah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN);

b. "Asas Keadilan", pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposioanal bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang Kepada Peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual, tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi;

c. "Asas Kepastian Hukum", lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang;

d. "Asas Efisiensi", pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah dilakukan ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga;

e. "Asas Akuntabilitas", menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan Pejabat Lelang

Halaman 9 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang . Berdasarkan uraian Posita angka 4 dan angka 5 huruf a,b,c, d dan e sebagai Asas lelang. Seharusnya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Penggugat, haruslah sesuai Asas sebagaimana posita diatas, oleh karenanya lelang yang akan dilakukan Penggugat akan mengandung cacat pelaksanaannya apabila sampai di lakukan pelaksanaan lelang atau Penjualan dibawah tangan jelas mengandung Cacat Hukum,karena Tergugat masih sanggup membayar dengan cara menjual Asset selain jaminan, sambil menunggu Asset tersebut laku terjual Tergugat sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,00.(Lima ratus ribu) perbulan;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain;

B. SUBSIDER:

Mohon Putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materi cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1806QU4C/5543/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1372011104780001 atas nama Adrizal, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1372014806780001 atas nama Azizah, dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1372014506000001 atas nama Nur Azira Dewi, diberi tanda P-2;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 945 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas nama 1. Azizah, 2. Adrizal, 3. Nur Azira Dewi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Adrizal dan Azizah tertanggal 9 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Adrizal dan Azizah tertanggal 9 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kunjungan Kepada Penunggak, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.41/KTB/MKR/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B/BUD/KUP/02/24 tanggal 15 Februari 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B/BUD/KUP/04/24 tanggal 15 April 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman atas nama Adrizal Periode 1 Juni 2018 hingga 24 Juni 2024, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat hanya menghadiri persidangan secara langsung di Gedung Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 September 2024 dan tanggal 27 September 2024 serta menghadiri sidang secara e-litigasi pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan agenda Jawaban, kemudian pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi oleh karena Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1806QU4C/5543/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang mana Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat menunggak pembayaran angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yang terdiri atas eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, atau kesimpulan, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan mengesampingkan eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui secara bulat oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani dokumen-dokumen perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit/Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1806QU4C/5543/2018 tanggal 29 Juni 2018, dengan jumlah kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp6.166.700,00 (enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 48 Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 945 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas nama 1. Azizah, 2. Adrizal, 3. Nur Azira Dewi;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara bulat oleh Tergugat tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengingat sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan (*quod constat clare, non debet verificari*) dan apa yang diakui, setidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972). Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh bantahan terhadap hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-10. Adapun Tergugat tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi dengan meterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai). Bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 yang merupakan fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, yang hanya merupakan fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya, serta bukti P-10 yang merupakan asli (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti

Halaman 13 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-2 hanya dapat diterima sepanjang dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya jika tidak ada relevansinya dengan perkara akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dari Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah benar terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat?;
- 2) Apakah benar Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan gugatan sederhana dalam perkara *a quo* sebagaimana uraian di bawah ini;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti gugatan *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap ADRIZAL sebagai Tergugat, yang mana menurut Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan sepenuhnya ialah hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga pihak lain yang tidak diikutsertakan tidak dirugikan. Bahwa disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu "Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa menurut Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Small Claim Court, Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 dan Perma 4/2019", halaman 90, yang menjelaskan "Perma tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang sama, namun paling tidak dapat dijelaskan sebagai berikut:

(2) Kepentingan yang sama adalah karena terdapat hak dan kewajiban yang sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, seorang debitur dengan si penjamin sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur. Artinya, jika si debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka kewajiban itu bisa dibebankan kepada penjaminnya;

Sifat pengecualiaan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma Gugatan Sederhana untuk menghindari gugatan kurang pihak jika pihak-pihak tidak didudukkan seluruhnya atau akan mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena terdapat pihak yang semestinya menanggung pelaksanaan prestasi

Halaman 15 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak didudukkan menjadi pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan menjadi non eksekutable”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan pula dalam halaman 91 yang menjelaskan, sebagai berikut: “Selain itu, bisa juga kita contohkan dalam perjanjian yang mengandung pertanggungan dalam bentuk jaminan perorangan (*borgtoch*), maka ketika terjadi wanprestasi si kreditur menggugat pihak debitur yang berutang sekaligus dengan penjaminnya, karena antara debitur dengan penjamin sama-sama memiliki kepentingan hukum yang sama atas utang tersebut”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *aquo* Penggugat menggugat Tergugat yang telah ingkar janji/ wanprestasi karena tidak membayar pinjaman sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1806QU4C/5543/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018 dan jaminan terhadap pinjaman tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 945 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas nama 1. Azizah, 2. Adrizal, 3. Nur Azira Dewi (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut ditandatangani oleh Adrizal (Tergugat) dan Azizah yang merupakan pasangan Tergugat, yang mana terdapat ketentuan “dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (*hoofdelijk*)...”;

Menimbang, bahwa pemilik jaminan atas nama Azizah dan Adrizal (Tergugat) telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 9 Juni 2018 yang menerangkan Azizah dan Adrizal (Tergugat) menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 945 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas nama 1. Azizah, 2. Adrizal, 3. Nur Azira Dewi kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Baru, yang akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman Adrizal kepada Bank (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Azizah yang bertindak sebagai salah satu pemilik jaminan dan juga sebagai salah satu

Halaman 16 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1806QU4C/5543/06/2018 Tanggal 29 Juni 2018, yang mana apabila Adrizal (Tergugat) tidak memenuhi prestasinya untuk membayar pinjaman kepada Penggugat, maka agunan berupa tanah berikut bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 945 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atas nama 1. Azizah, 2. Adrizal, 3. Nur Azira Dewi akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 945 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok ada salah satu pemilik agunan lainnya yang bernama Nur Azira Dewi, yang mana dalam posita gugatan Penggugat tidak diterangkan hubungan antara Tergugat dengan Nur Azira Dewi tersebut, selain itu di dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menerangkan hubungan diantara keduanya, sehingga Hakim tidak dapat mempertimbangan keterkaitan kedudukan Nur Azira Dewi dalam perkara ini;

Menimbang, Penggugat hanya menarik Adrizal seorang diri sebagai Tergugat, Hakim berpendapat bahwa untuk kepastian hukum bagi Nur Azira Dewi yang dalam hal ini juga berkedudukan sebagai pemilik jaminan dan untuk kepastian hukum bagi Azizah yang dalam hal ini juga berkedudukan sebagai pemilik jaminan dan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang, maka keduanya perlu ditarik sebagai Tergugat dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 945 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang dijadikan agunan dalam perkara *a quo* merupakan milik Tergugat, Azizah dan Nur Azira Dewi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas diketahui terdapat pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan namun dalam perkara *a quo* tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini dan mengakibatkan subjek gugatan dalam surat gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 17 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankerlijk verklarcht*), maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Regelement Buiten Gewesten* (RBg), Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, beberapa ketentuan dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, beberapa putusan Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **16 OKTOBER 2024** oleh **FABIANCA CINTHYA. S, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Solok. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **LIZAWATI, A.Md, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LIZAWATI, A.Md, S.H.

FABIANCA CINTHYA. S, S.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/Atk	:	Rp	120.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Total	:	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Sik